SUPLEMEN 1 BUKU PANDUAN ADIWIYATA TENTANG

PENJELASAN PENCAPAIAN SEKOLAH ADIWIYATA

UNTUK MENINGKATKAN PELAKSANAAN
PROGRAM ADIWIYATA
(SEKOLAH PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP)

KERJASAMA ANTARA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 1

I. KEBIJAKAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

A. STANDAR Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			
IMPLEMENTASI	PENCAPAIAN	PENJELASAN	CONTOH (harus dikembangkan sesuai kondisi sekolah)
1. Visi, Misi dan Tujuan sekolah yang tertuang dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (dokumen 1) memuat kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	• Tersusunnya Visi, misi dan tujuan yang memuat upaya pelestarian fungsi lingkungan dan/ atau, mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	Dalam menyusun visi, misi, dan tujuan memperhatikan : • UU Nomor 32 tahun 2009, khususnya pada Bab 1, pasal 1, butir nomor 6, 14, dan 17. • Permendiknas nomor 19 tahun 2007, bagian A, nomor 1, 2, dan 3	Visi : Menciptakan SDM yang berakhlak mulia, cerdas, dan berbudaya lingkungan Misi : • Melestarian fungsi LH, • Mengendalikan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Tujuan : Untuk memahami dan mengendalikan terjadinya pencemaran, kerusakan LH, serta melakukan pelestarian fungsi LH
	• Terinternalisasi (tahu dan paham) Visi, misi dan tujuan kepada semua warga sekolah	Dalam memahami visi, misi, dan tujuan memperhatikan : Permendiknas nomor 19 tahun 2007, bagian A, nomor 1 butir b.5, nomor 2 butir b.8, dan nomor 3 butir b.5	Sudah jelas

2. Struktur kurikulum memuat mata pelajaran wajib, muatan lokal, pengembangan diri terkait kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Struktur kurikulum memuat pelestarian fungsi lingkungan , mencegah terjadinya pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup pada komponen mata pelajaran wajib, dan/ atau muatan lokal, dan/ atau pengembangan diri	Dalam menyusun kurikulum yang terkait dengan pelestarian fungsi lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup memperhatikan : • Permen diknas nomor 22 tahun 2006, Bab II mengenai kerangka dasar dan struktur kurikulum, bagian B • UU Nomor 32 tahun 2009, khususnya pada Bab 1, pasal 1, butir nomor 6, 14, dan 17. • Pedoman penyusunan KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah yang dikeluarkan oleh BSNP tahun 2006	Dalam mata pelajaran wajib, antara lain mata pelajaran : - Bahasa Indonesia dimasukkan materi LH - Bahasa inggris dimasukkan materi LH - Matematika dimasukkan materi LH - Seni budaya dan keterampilan dimasukkan materi LH - Dll Dalam muatan lokal antara lain mata pelajaran : - Pertanian, dimasukkan materi LH - Bahasa daerah dimasukkan materi LH - Dll Dalam pengembangan diri , antara lain ekstrakurikuler: - Pramuka dimasukkan materi LH - Osis dimasukkan materi LH - UKS dimasukkan materi LH - Dll
3. Mata pelajaran wajib dan/atau Mulok yang terkait PLH dilengkapi dengan Ketuntasan minimal belajar	Adanya ketuntasan minimal belajar pada mata pelajaran wajib dan / atau muatan lokal yang terkait dengan pelestarian fungsi lingkungan , mencegah terjadinya pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Dalam menyusun ketuntasan minimal belajar memperhatikan : • UU Nomor 32 tahun 2009, khususnya pada Bab 1, pasal 1, butir nomor 6, 14, dan 17. • Permen Diknas nomor 20 tahun 2007, tentang standar penilaian • Permen Diknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses • Pedoman penyusunan KTSP jenjang pendidikan dasar dan	

		menengah yang dikeluarkan oleh BSNP tahun 2006	

B. STANDAR

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) memuat program dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

IMPLEMENTASI	PENCAPAIAN	PENJELASAN	CONTOH
Rencana kegiatan dan anggaran sekolah memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi : Kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, Tersedianya sarana dan prasarana, budaya dan lingkungan sekolah, peran serta masyarakat dan kemitraan, peningkatan dan pengembangan mutu	Sekolah memiliki anggaran untuk upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebesar 20 % dari total anggaran sekolah.	Perhatikan : • Permen Diknas nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan sekolah, bagian A nomor 4, bagian B nomor 4, 5, 6, 7, 9 dan 10 • Permen Diknas nomor 69 tahun 2009 tentang Standar Pembiayaan	Misalnya ; sekolah memiliki anggaran Rp. 100 Jt, maka anggaran untuk upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sekolah sebesar 20% anggaran sekolah yaitu Rp. 20 Jt
	Anggaran sekolah dialokasikan secara proporsional untuk kegiatan : (1) kesiswaan, (2) kurikulum dan kegiatan pembelajaran, (3) peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, (4) sarana dan prasarana, (5) budaya dan lingkungan sekolah, (6) peran masyarakat dan kemitraan, (7) peningkatan dan pengembangan mutu.	Perhatikan : Permen Diknas nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan sekolah, bagian A nomor 4, bagian B nomor 4, 5, 6, 7, 9 dan 10	Contoh alokasi anggaran Rp. 20 Jt untuk kegiatan : 1. Kesiswaan (10%), Rp. 2.000. 000 2. Kurikulum dan kegiatan pembelajaran (10%), Rp. 2.000. 000 3. Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan (20%), Rp. 4.000.000 4. Sarana dan prasarana (20%), Rp. 4.000.000 5. Budaya dan lingkungan sekolah (20), Rp. 4.000.000 6. peran masyarakat dan kemitraan (10%), Rp. 2.000. 000 7. Peningkatan dan pengembangan mutu

			lingkungan sekolah (10%) , Rp. 2.000. 000 Besaran alokasi dana secara proporsional disesuaikan dengan kondisi sekolah

II. PELAKSANAAN KURIKULUM BERBASIS LINGKUNGAN

STANDAR A. Tenaga pendidik memiliki kompetensi dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran lingkungan hidup			
IMPLEMENTASI	PENCAPAIAN	PENJELASAN	CONTOH
1. Menerapkan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran (Pakem/ belajar aktif/ partisipatif);	70 % tenaga pendidik menerapkan metode yang melibatkan peserta didik secara aktif (demonstrasi, diskusi (FGD), simulasi (bermain peran), pengalaman lapangan, curah pendapat, debat, simposium, laboratorium (praktek langsung), penugasan, observasi, project percontohan, dll).	Penerapan pembelajaran memperhatikan : • Permen Diknas no. 41/2007 tentang standar proses) • Permen Diknas nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, tabel 2 dan 3 • Pedoman penyusunan KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah yang dikeluarkan oleh BSNP tahun 2006	Sekolah memiliki jumlah keseluruhan 100 tenaga pendidik, maka diharapkan 70 tenaga pendidik atau lebih tersebut telah menggunakan metode pembelajaran lingkungan hidup.

2. Mengembangkan isu lokal dan atau isu global sebagai materi pembelajaran LH sesuai dengan jenjang pendidikan;	70 % tenaga pendidik mengembangkan isu lokal (daerah) dan isu global yang terkait dengan PPLH	Isul lokal dan isu global memperhatikan : • Permen Diknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi, bab II nomor 2,3 dan 4 • Pedoman penyusunan KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah yang dikeluarkan oleh BSNP tahun 2006	Sekolah memiliki jumlah keseluruhan 100 tenaga pendidik, maka diharapkan 70 tenaga pendidik atau lebih tersebut telah memberikan pembelajaran LH kepada peserta didik terkait isu lokal (sampah) isu global (kebakaran hutan antar negara).
3. Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian pembelajaran LH	70 % tenaga pendidik mengembangkan indikator pembelajaran dan instrumen penilaian yang terkait dengan PPLH	Memperhatikan : • UU Nomor 32 tahun 2009, tentang PPLH • Permen diknas nomor 22 tahun 2006, Bab II mengenai kerangka dasar dan struktur kurikulum, dan Bab III beban belajar • Permen Diknas nomo 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian • Permen Diknas nomo 23 tahun 2006 tentang Standar Kelulusan • Permen Diknas nomo 41 tahun 2007 tentang Standar Proses • Permen Diknas nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, tabel 2 dan 3 • Pedoman	Sekolah memiliki jumlah keseluruhan 100 tenaga pendidik, maka diharapkan 70 tenaga pendidik atau lebih tenaga tersebut memiliki indikator dan instrumen penilaian pembelajaran LH, yang ada pada silabus dan RPP

		penyusunan KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah yang dikeluarkan oleh BSNP tahun 2006	
4. Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam, maupun di luar kelas.	70 % tenaga pendidik menyusun rancangan pembelajaran (RPP) yang terkait dengan PPLH.	Memperhatikan : • UU Nomor 32 tahun 2009, tentang PPLH • Permen Diknas no. 41/2007 tentang standar proses • Permen Diknas nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, tabel 2 dan 3	Sekolah memiliki jumlah keseluruhan 100 tenaga pendidik, maka diharapkan 70 tenaga pendidik atau lebih tenaga tersebut memiliki Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang memberikan proses pembelajaran di dalam dan di luar kelas/ lingkungan.

5. Mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran LH	Prosentase tenaga pendidik yang mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat yang terkait dengan PPLH. (SD sebesar 50%, SMP sebesar 40%, SMA/SMK sebesar 30%)	Perhatikan : Permen Diknas nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan sekolah, bagian B nomor 10	• Sekolah (SD) memiliki jumlah keseluruhan 100 tenaga pendidik, maka diharapkan 50 atau lebih tenaga pendidik memberikan pembelajaran LH kepada orang tua peserta didik dan masyarakat sekitar sekolah • Sekolah (SMP) memiliki jumlah keseluruhan 100 tenaga pendidik, maka diharapkan 40 atau lebih tenaga pendidik memberikan pembelajaran LH kepada orang tua peserta didik dan masyarakat sekitar sekolah • Sekolah (SMA/ SMK) memiliki jumlah keseluruhan 100 tenaga pendidik, maka diharapkan 30 atau lebih tenaga pendidik memberikan pembelajaran LH kepada orang tua peserta didik dan masyarakat sekitar sekolah
6. Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran LH.	Hasil inovasi pembelajaran LH dikomunikasikan melalui : (1) majalah (2) dinding, (3) buletin sekolah, (4) pameran, (5) web-site, (6) radio, (7) TV, (8) surat kabar, (9) jurnal, dll	Memperhatikan • Permen Diknas nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, tabel 2 dan 3	Sekolah (tenaga pendidik) menyampaikan pembelajaran LH (antara lain: pengelolaan sampah 3 R, pemanfaatan tanah dan lahan melalui toga, dll) melalui media komunikasi.
7. Mengkaitkan pengetahuan konseptual dan prosedural dalam pemecahan masalah LH, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.	70 % tenaga pendidik menguasai konsep dan mampu mengaplikasikan konsep tersebut dalam memecahkan masalah LH.	Memperhatikan : • Permen Diknas nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, bab II tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum, bagian A nomor 2 dan 3	Sekolah memiliki jumlah keseluruhan 100 tenaga pendidik, maka diharapkan 70 tenaga pendidik atau lebih telah memiliki pengetahuan dalam memecahkan masalah LH (isu lokal dan global) dalam kehidupan sehari-hari

STANDAR B. Peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			
IMPLEMENTASI	PENCAPAIAN	PENJELASAN	CONTOH
1. Menghasilkan karya nyata yang berkaitan dengan pelestarian fungsi LH, mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan LH	50 % Peserta didik menghasilkan karya nyata yang terkait dengan PPLH antara lain : makalah, Puisi/ Sajak, Artikel, Lagu, hasil Penelitian, gambar, seni tari, produk daur ulang, dll	Sudah jelas	Sekolah memiliki jumlah keseluruhan 1.000 peserta didik, maka diharapkan 500 peserta didik atau lebih menghasilkan karya nyata, baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler
2. Menerapkan pengetahuan LH yang diperoleh untuk memecahkan masalah LH dalam kehidupan sehari-hari.	50 % peserta didik mempunyai kemampuan memecahkan masalah LH	50 % Peserta didik telah menerapkan pengetahuan dalam memecahkan masalah LH (sampah, air, wc/ tinja, dll) dalam kehidupan sehari-hari	Sudah jelas
3. Mengkomunikasikan hasil pembelajaran LH dengan berbagai cara dan media.	50 % peserta didik mengkomunikasikan hasil pembelajaran LH melalui : majalah dinding, buletin sekolah, pameran, web-site, radio, TV, surat kabar, jurnal, dll	Sudah jelas	misalnya pembelajaran LH peserta didik melakukan pemanfaatan limbah kayu menjadi jamur tirem

III. KEGIATAN LINGKUNGAN BERBASIS PARTISIPATIF

IMPLEMENTASI	PENCAPAIAN	PENJELASAN	CONTOH
1. Memelihara dan merawat gedung dan lingkungan sekolah oleh warga sekolah	80 % warga sekolah terlibat dalam pemeliharaan gedung dan lingkungan sekolah , antara lain; piket kebersihan kelas, Jumat Bersih, lomba kebersihan kelas, kegiatan pemeliharaan taman oleh masing masing kelas, dll.	Sudah jelas	Sudah jelas
2. Memanfaatkan lahan dan fasilitas sekolah sesuai kaidah-kaidah perlindungan dan pengelolaan LH (dampak yang diakibatkan oleh aktivitas sekolah)	80 % warga sekolah memanfaatkan lahan dan fasilitas sekolah sesuai kaidah-kaidah PPLH antara lain ; pemeliharaan taman, toga, rumah kaca (green house), hutan sekolah. pembibitan, kolam, pengelolaan sampah, dll	Sudah jelas	Sudah jelas
3. Mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler yang sesuai dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	80 % kegiatan ekstrakurikuler (pramuka, Karya Ilmiah Remaja, dokter kecil, Palang Merah Remaja, Pecinta Alam, dll) yang dimanfaatkan untuk pembelajaran terkait dengan PPLH seperti : pengomposan, tanaman toga, biopori, daur ulang, pertanian organik, biogas, dll	Sudah jelas	Sudah jelas
4. Adanya kreativitas dan inovasi warga sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	5 klasifikasi kegiatan kreativitas dan inovasi dari warga sekolah dalam upaya PPLH, sebagai berikut : daur ulang sampah, pemanfaatan dan pengolahan air, karya ilmiah, karya seni, hemat energi, energi alternatif	Sudah jelas	Sudah jelas

5. Mengikuti kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar	tenaga pendidik mengikuti 6 (enam) kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar	Sudah jelas	Sudah jelas
	peserta didik mengikuti 6 (enam) kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar	Sudah jelas	Sudah jelas

STANDAR A. Menjalin kemitraan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berbagai pihak (masyarakat, pemerintah, swasta, media, sekolah lain).			
IMPLEMENTASI	PENCAPAIAN	PENJELASAN	CONTOH
1. Memanfaatkan nara sumber untuk meningkatkan pembelajaran lingkungan hidup	3 (tiga) mitra yang dimanfaatkan sebagai nara sumber untuk meningkatkan pembelajaran lingkungan hidup antara lain : orang tua, alumni, LSM, Media (pers), dunia usaha, Konsultan, instansi pemerintah daerah terkait, sekolah lain, dll	Sudah jelas	Sudah jelas
2. Mendapatkan dukungan dari kalangan yang terkait dengan sekolah (orang tua, alumni, Media (pers), dunia usaha, pemerintah, LSM, Perguruan tinggi, sekolah lain) untuk meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di sekolah	3 (tiga) mitra yang mendukung dalam bentuk materi untuk kegiatan yang terkait dengan PPLH seperti : pelatihan yang terkait PPLH, pengadaan sarana ramah lingkungan, pembinaan dalam upaya PPLH, dll	Sudah jelas	Sudah jelas
3. Meningkatkan peran komite sekolah dalam membangun kemitraan untuk pembelajaran lingkungan hidup dan upaya perlindungan	3 (tiga) kemitraan yang difasilitasi oleh komite sekolah terkait dengan pembelajaran lingkungan hidup	Sudah jelas	Sudah jelas

dan pengelolaan lingkungan hidup.	dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		
4. Menjadi nara sumber dalam rangka pembelajaran lingkungan hidup	3 (tiga) kali menjadi nara sumber dalam rangka pembelajaran lingkungan hidup, Seperti : sekolah lain, seminar, pemerintah daerah, dll	Sudah jelas	Sudah jelas
5. Memberi dukungan untuk meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan LH	3 (tiga) dukungan yang diberikan sekolah dalam upaya PPLH, seperti : bimbingan teknis pembuatan biopori, pengelolaan sampah, pertanian organik, bio gas, dll	Sudah jelas	Sudah jelas

IV. PENGELOLAAN SARANA PENDUKUNG RAMAH LINGKUNGAN

STANDAR A. Ketersediaan sarana prasarana pendukung yang ramah lingkungan			
IMPLEMENTASI	PENCAPAIAN	PENJELASAN	CONTOH
1. Menyediakan sarana prasarana untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup di sekolah	Tersedianya 6 (enam) sarana prasarana untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup di sekolah sesuai dengan standar sarana dan prasarana Permendiknas no 24 tahun 2007, seperti : air bersih, sampah (penyediaan tempat sampah terpisah, komposter), tinja, air limbah/drainase, ruang terbuka hijau, kebisingan/getaran/ radiasi, dll	Sudah jelas	Sudah jelas
2. Menyediakan sarana prasarana untuk mendukung pembelajaran lingkungan hidup di sekolah	Tersedianya 6 (enam) sarana prasarana pendukung pembelajaran lingkungan hidup, antara lain; pengomposan, pemanfaatan dan pengolahan air, hutan/taman/kebun sekolah, green house, toga, kolam ikan, biopori, sumur resapan, biogas, dll)	Sudah jelas	Sudah jelas

STANDAR B. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan			
IMPLEMENTASI	PENCAPAIAN	PENJELASAN	CONTOH
1. Memelihara sarana dan prasarana sekolah yang ramah lingkungan	Terpeliharanya 3 (tiga) sarana dan prasarana yang ramah lingkungan sesuai fungsinya, seperti : • Ruang memiliki pengaturan cahaya dan ventilasi udara secara alami.	Sudah jelas	Sudah jelas

	• Pemeliharaan dan pengaturan pohon peneduh dan penghijauan • Menggunakan paving block, rumput		
2. Meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas sanitasi sekolah	Tersedianya 4 (empat) unsur mekanisme pengelolaan dan pemeliharaan sarana meliputi : penanggung jawab, tata tertib, pelaksana (daftar piket), pengawas, dll terkait dalam kegiatan penyediaan dan pemakaian sarana fasilitas sanitasi sekolah.	Sudah jelas	Sudah jelas
3. Memanfaatkan listrik, air dan ATK secara efisien	20% efisiensi pemanfaatan listrik, air dan ATK	Efisiensi pemanfaatan dapat dilihat dari menurunnya pengeluaran untuk listrik, air dan atk selama 1 tahun	Sudah jelas
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kantin sehat dan ramah lingkungan	Kantin melakukan 3 (tiga) upaya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kantin sehat dan ramah lingkungan, meliputi : • Kantin tidak menjual makanan/minuman yang mengandung bahan pengawet/pengenyal, pewarna, perasa yang tidak sesuai dengan standar kesehatan. • Kantin tidak menjual makanan yang tercemar/terkontaminasi, kadaluarsa. • Kantin tidak menjual makanan yang dikemas tidak ramah lingkungan, seperti : plastik, styrofoam, aluminium foil.	Sudah jelas	Sudah jelas